



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

NIRMAWATI, Umur 54 Tahun, Agama Kristen, beralamat di Pasar Sitobu
Dusun I RT0000/RW000 Desa Garoga, Kec. Simanindo, Kab.
Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 07 Juni 2024 terdaftar dalam register perkara perdata permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Blg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di saumanganya pada tanggal 02 Februari 1970, dan diberi nama NIRMAWATI
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengubah/menyeragamkan nama pemohon agar sesuai dengan dokumen administratif pemohon dengan nama NIRMAWATI SAMOSIR agar tidak menimbulkan pernyataan di kemudian hari
- Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon karena pemohon pernah melakukan penggantian KTP
- Bahwa untuk melakukan perubahan pada nama, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari pengadilan negeri tempat pemohon.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri, bersedia kiranya memeriksa permohonan dan menetapkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan serta perbaikan terhadap nama Pemohon yang semula NIRMAWATI menjadi NIRMAWATI SAMOSIR;
3. Menetapkan bahwa nama NIRMAWATI, NIRMAWATI TASILIPET DAN NIRMAWATI SAMOSIR adalah merupakan satu orang yang sama yaitu NIRMAWATI SAMOSIR;
4. Membebaskan biaya ini kepada pemohon;
Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri pada persidangan;
Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang tetap dipertahankan isinya oleh Pemohon;
Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1217094707700002 tanggal 30-10-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga No. 05 OC 01 0007420 tanggal 26 Mei 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 205//2006 tanggal 13 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1217092210071215 tanggal 11-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan 000196121711 atas nama Nirmawati Samosir, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 100/218/DS GAROGA tanggal 06 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil AA 06006436 tanggal 13-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1217092210071215 tanggal 06-09-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/09/3986/TLB//2008 tanggal 29 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/09/3987/TLB//2008 tanggal 29 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pada persidangan tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Jumati Waldes Hotman**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama karena ingin mencantumkan marga dinama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Nirmawati br. Samsosir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orangtua Pemohon, tetapi pernah bertemu dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon yang laki-laki maupun perempuan dari Mentawai;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon orang Mentawai, bapaknya Pemohon marga Tasilipet;
- Bahwa Pemohon hendak mencantumkan dan menambahkan namanya yang semula Nirmawati agar menjadi Nirmawati br. Samsosir dasarnya adalah karena adat;
- Bahwa Pemohon sudah pernah di adati yaitu pada saat Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Marudut Sidabutar;
- Bahwa setau Saksi Pemohon menikah sekitar tahun 1990-an;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Marudut Sidabutar ada dikarunia anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan;
- Bahwa anak Pemohon masih hidup semua;
- Bahwa anak-anaknya ada yang tinggal di Samosir, status kuliah;
- Bahwa setahu Saksi sejak dahulu tidak pernah nama Pemohon ada diberi boru Samosir, dan Saksi tidak mengetahui kenapa sekarang harus ada Samosir;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setau Saksi Pemohon tidak ada terlibat dengan persengketaan tanah terkait tanah marga Samosir;
- Bahwa pada saat menikah dengan suaminya yaitu Marudut Sidabutar diberi nama Samosir, karena pariban dari Sidabutar adalah Samosir;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan sebelumnya terkait agar ditambahkan namanya dengan boru "Samosir";
- Bahwa pada KTP Pemohon yang terdahulu sudah ada tercantum nama Pemohon dengan nama Nirmawati br Samosir;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon bermarga dan boru Sidabutar;
- Bahwa setau Saksi alasan Pemohon hendak mencantumkan kembali di dalam KTP bahwa Pemohon adalah boru Samosir, karena Pemohon pernah sakit dan Saksi yang saat itu membawa Pemohon ke Rumah Sakit Dr Hadrianus Sinaga. Saat itu Pemohon hendak opname dengan menggunakan BPJS, namun karena adanya perbedaan data BPJS yang tercatat dengan nama Nirmawati Br. Samosir, sedangkan KTP Pemohon bernama Nirmawati tanpa adanya boru Samosir, maka saat itu kondisi Pemohon menjadi terbungkalai karena di cek status BPJS tidak ada nama Nirmawati, yang tercatat Nirmawati Samosir dengan nomor KTP yang sama;
- Bahwa saat itu Pemohon sakit asam lambung dan perlu di opname;
- Bahwa Pemohon juga adalah seorang istri dari ASN yang memerlukan kesamaan data, dimana sebelumnya dokumen kependudukan Pemohon sudah pernah tercatat dengan nama Nirmawati boru Samosir;

2. Saksi **Melina Riani Silitonga**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Blg



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mencantumkan marganya jadi boru Samosir;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Pemohon, karena orangtua Pemohon dahulu pernah datang ke Samosir, orangtua Pemohon bersuku Mentawai marganya Tasilipet;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, tetapi Saksi tidak tahu persis kapan, namun sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa suami Pemohon bernama Marudut Sidabutar;
- Bahwa setau Saksi, Pemohon adalah orang Mentawai lalu menikah dengan orang batak, jadi orangtua dari Marudut Sidabutar yaitu mamanya adalah boru Samosir, jadi diangkatlah Pemohon ini saat menikah menjadi boru Samosir, sehingga di Paborukan ke marga Tulang dari Marudut Samosir dan sudah dibuat adatnya;
- Bahwa nama Tulang dari Marudut Samosir ini adalah Toga Samosir;
- Bahwa setau Saksi tidak ada permasalahan tanah marga Samosir saat ini yang melibatkan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1996, dan Saksi bisa kenal karena Saksi menikah dengan marga Samosir dan jadi tinggal di satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa setau Saksi ada dokumen kependudukan Pemohon sebelumnya yang sudah dicantumkan nama Pemohon dengan boru Samosir;
- Bahwa sejak Saksi tahun 1996 di Samosir, Pemohon sudah dipanggil dengan boru Samosir, jika ada pesta adat di keluarga Samosir, misalnya acara suami Saksi yang adalah marga Samosir, Pemohon ini sebagai boru Samosir;
- Bahwa karena di administrasi sudah boru Samosir, jadi di Akta Lahir anak-anaknya pun sudah ada nama Pemohon ini boru Samosirnya;
- Bahwa KTP Pemohon terdahulu sudah ada tercantum boru Samosir, namun karena pernah ada perbedaan tanggal lahir Pemohon di KTP yang terdahulu dengan tanggal lahir yang ada di Kartu Keluarga, maka saat itu Pemohon meminta aparat desa untuk melakukan perbaikan ke Dukcapil



untuk tanggal lahir Pemohon tersebut. Saat hendak melakukan perbaikan tersebut, Dukcapil meminta ijazah Pemohon untuk memvalidasi tanggal lahir Pemohon, namun karena pada ijazah Pemohon nama yang tertera hanya Nirmawati tanpa adanya boru Samosir maka terbit KTP Pemohon saat ini dengan tanggal lahir yang benar, namun pada nama tertera di KTP tersebut boru Samosirnya menjadi tidak ada lagi;

- Bahwa alasan Pemohon hendak mencantumkan kembali boru "Samosir" di KTPnya tersebut karena di Akta Lahir anak-anaknya sudah ada boru Samosirnya, sehingga agar terdapat kesamaan data untuk keperluan di kemudian hari;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mensyaratkan agar adanya Penetapan;

- Bahwa setau Saksi alasan lainnya Pemohon hendak mencantumkan kembali di dalam KTP bahwa Pemohon adalah boru Samosir, karena Pemohon pernah sakit, namun saat Pemohon hendak opname dengan menggunakan BPJS menjadi tidak bisa, karena adanya perbedaan data BPJS yang tercatat dengan nama Nirmawati Samosir, sedangkan KTP Pemohon bernama Nirmawati tanpa adanya boru Samosir;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal yang lain lagi dan akhirnya memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dapat diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Nirmawati menjadi Nirmawati Samosir dengan alasan terdapat perbedaan nama Pemohon karena Pemohon pernah melakukan pergantian KTP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Pemohon juga memohon agar Hakim dapat menetapkan bahwa nama Nirmawati, Nirmawaty Tasilipet dan Nirmawati Samosir adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Balige sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tanda bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pasar Sitobu Dusun I Desa Garoga Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-4), tercatat nama Pemohon yaitu Nirmawati, hendak diubah namanya menjadi Nirmawati Samosir, adapun terhadap permohonan tersebut yang menyangkut data kependudukan adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkannya sesuai yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana hal ini juga bersesuaian dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Balige berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait hendak merubah nama Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan Saksi **Jumati Waldes Hotman** dan Saksi **Melina Riani Silitonga**, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1217094707700002 tanggal 30-10-2017 atas nama Pemohon dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 1217092210071215 tanggal 11-06-2021 adapun saat ini dalam dokumen kependudukan tersebut tercantum nama Pemohon adalah Nirmawati;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena Pemohon hendak merubah namanya menjadi Nirmawati Samosir. Pemohon hendak merubah namanya tersebut karena dalam dokumen kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon terdahulu sudah ada tercantum nama Pemohon yaitu Nirmawati Samosir. Namun demikian di dalam KTP dan Kartu Keluarga terdahulu terdapat kesalahan tanggal lahir Pemohon, sehingga saat itu Pemohon meminta aparat desa untuk melakukan perbaikan kesalahan tanggal lahir tersebut ke Dukcapil. Kemudian saat hendak melakukan perbaikan kesalahan tanggal lahir tersebut, Dukcapil meminta Ijazah Pemohon untuk memvalidasi tanggal lahir Pemohon, namun karena pada Ijazah Pemohon nama yang tertera hanya Nirmawati tanpa adanya boru Samosir, maka selanjutnya Dukcapil menerbitkan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon saat ini (*vide* bukti P-1 dan bukti P-4) dengan tanggal lahir yang benar, namun pada nama hanya tercantum dengan Nirmawati tanpa adanya "Samosir";
- Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon saat ini Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon dapat diubah menjadi Nirmawati Samosir, karena Pemohon adalah istri seorang Pegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan bukti P-7 berupa Kartu Istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Nomor AA 06006436 telah tertera nama Pemohon adalah Nirmawati Samosir, sehingga nama Pemohon perlu diubah dengan mencantumkan kembali nama lengkap Pemohon yaitu Nirmawati Samosir;

- Bahwa lebih lanjut pada Kartu BPJS Kesehatan 000196121711 (*vide* bukti P-5), nama Pemohon tercantum Nirmawati Samosir, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, oleh karena nama Pemohon yang tercantum hanya dengan "Nirmawati", terdapat kejadian yaitu saat Pemohon pernah sakit, saat itu Pemohon hendak opname dengan menggunakan BPJS milik Pemohon, namun menjadi terkendala dan tidak bisa digunakan karena adanya perbedaan data BPJS yang tercatat dengan nama Nirmawati Samosir, sedangkan KTP Pemohon saat ini bernama Nirmawati tanpa adanya boru Samosir;

Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan Pasal 56 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta dikaitkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Pemohon dapat melakukan perubahan dalam Dokumen Kependudukan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang dalam perkara *a quo* adalah pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama Nirmawati;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Hakim melihat terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, dimana telah terdapat fakta bahwa memang pada dokumen kependudukan Pemohon yang terdahulu nama Pemohon telah tercantum dengan Nirmawati Samosir, dimana lebih jauh dalam dokumen-dokumen administrasi terkait lainnya seperti Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, BPJS serta Akta Kelahiran anak-anak Pemohon (*vide* bukti P-5, P-7, P-9 dan P-10) terbukti sejak dahulu tercantum nama Pemohon adalah Nirmawati Samosir, maka agar kedepannya terdapat keseragaman nama diseluruh dokumen kependudukan serta dokumen pengadmisnistrasian lainnya milik Pemohon, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula adalah Nirmawati menjadi Nirmawati Samosir,

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Blg



sehingga secara serta merta petitem permohonan Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan petitem angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon agar Hakim dapat menetapkan bahwa nama Nirmawati, Nirmawati Tasilipet dan Nirmawati Samosir adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon terkait penetapan orang yang sama tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:



- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang, oleh karena terhadap status keahlian ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan penetapan orang yang sama, serta permasalahan dokumen kependudukan dan dokumen resmi lainnya berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adapun nama Pemohon yang tercatat dengan nama Nirmawati telah dikabulkan oleh Hakim untuk diperbaiki menjadi Nirmawati Samosir, sehingga seyogianya nama Nirmawati dengan Nirmawati Samosir dapat dinyatakan sebagai orang yang sama. Namun demikian dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta pula agar nama Nirmawati Tasilipet dinyatakan orang yang sama dengan Nirmawati dan Nirmawati Samosir, sehingga terkait hal tersebut Hakim mempertimbangkan dengan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 285/1/2006 pada tanggal 30 Juni 1992 telah tercatat perkawinan antara Marudut Sidabutar dengan Nirmawati Tasilipet (Pemohon);

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan adapun kedua orangtua Pemohon adalah orang Mentawai, dimana ayah Pemohon bermarga Tasilipet, sehingga sesungguhnya Pemohon adalah orang Mentawai dengan nama Tasilipet, namun oleh karena Pemohon menikah dengan orang batak yaitu suaminya Marudut Sidabutar yang ibunya adalah boru Samosir, jadi diangkatlah Pemohon ini saat menikah menjadi boru Samosir, sehingga di



Paborukan ke marga Tulang dari Marudut Samosir yang bernama Toga Samosir dan sudah dibuat adatnya;

Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor : 100/218/DS GAROGA tanggal 06 Juni 2024, adapun Kepala Desa Garoga menerangkan bahwa Nirmawati Samosir adalah penduduk Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, dan dalam surat tersebut Kepala Desa juga menyampaikan bahwa Nirmawati, Tasilipet dan Nirmawati Samosir adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim berkesimpulan bahwa nama-nama Pemohon yaitu Nirmawati, Nirmawati Samosir dengan Nirmawati Tasilipet adalah orang yang sama yaitu Pemohon, dan lebih jauh Hakim memandang permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, dimana dalam dokumen Akta Perkawinan Pemohon (*vide* bukti P-3) masih menggunakan nama Nirmawati Tasilipet, sehingga perlu ditetapkan bahwa nama Nirmawati Tasilipet adalah orang yang sama dengan Nirmawati dan Nirmawati Samosir, sehingga terdapat keselarasan data yang dapat dipergunakan untuk pengadministrasian dokumen milik Pemohon dikemudian hari, maka petitum angka 3 Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa dalam petitumnya Pemohon tidak ada mengajukan permohonan agar perubahan nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, namun Hakim memandang agar penetapan ini tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan dengan baik, maka merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap dimana hal tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1) dan pada Kartu Keluarga (*vide* bukti P-4), untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir supaya Pejabat Pencatatan Sipil membuat perubahan atau catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon seluruhnya dikabulkan, maka serta merta permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini maka sudah selayaknya Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan serta perbaikan terhadap nama Pemohon yang semula Nirmawati menjadi Nirmawati Samosir;
3. Menetapkan bahwa nama-nama Nirmawati, Nirmawati Tasilipet dan Nirmawati Samosir adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, untuk mencatat pergantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige yang ditunjuk sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lumida Siahaan, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

ATK/Pemberkasan.....		Rp 75.000,00
PNBP.....	Rp	40.000,00
.....	Rp	20.000,00
Sumpah.....		
.....		
Biaya materai.....	Rp	10.000,00
.....	Rp	10.000,00
.....		
Biaya redaksi.....		
.....		
Jumlah : ----- +		Rp 155.000,00
		(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)